



PUTUSAN

Nomor : 83/Pid.B/2009/PN.Wt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wates, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I. Nama Lengkap : **SUKARMAN**

Tempat lahir : Kulon Progo
Umur/tgl lahir : 22 Tahun / 06 September 1986
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Barongan, Ds. Nomporejo, Kec. Galur,
Kab. Kulon Progo;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

II. Nama Lengkap : **SURONO**

Tempat lahir : Kulon Progo;
Umur/tgl lahir : 29 Tahun / 28 Nopember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn Barongan, Ds. Nomporejo, Kec. Galur,
Kab. Kulon Progo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1. TRI SASONO WIDAGDO, SH., 2. RATRIADI WIJANARKO, SH., 3. ISMOKO TRI HANDOYO, SH, ketiganya Advokat / Penasihat Hukum beralamat kantor di Gedongkuning JG IV/9, Gg. Bima Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Juni 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 09 Juni 2009 No.25/SK.K/VI/2009/PN.Wt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan Dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

I. Terdakwa I. SUKARMAN

1. Penyidik Tanggal 10 April 2009,
Nomor Polisi : SP-Han/63/IV/2009/
Reskrim, sejak tanggal 11 April 2009
sampai dengan tanggal 30 April 2009;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal, 28 April 2009, Nomor : B-477/0.4.12/
Epp.1/04/2009, sejak tanggal 01 Mei 2009 sampai dengan tanggal 09 Juni 2009;

2. Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2009,
Nomor : PRINT-343/0.4.12/05/2009,
sejak tanggal 18 Mei 2009 sampai
dengan tanggal 06 Juni 2009;

3. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 03
Juni 2009, Nomor : 109/
Pen.Pid /2009/ PN.Wt, sejak tanggal
01 Juni 2009 sampai dengan tanggal
30 Juni 2009;

II. Terdakwa II. SURONO

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2009,
Nomor : PRINT-344/0.4.12/05/2009,
sejak tanggal 18 Mei 2009 sampai
dengan tanggal 06 Juni 2009 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 03
Juni 2009, Nomor : 108/
Pen.Pid /2009/ PN.Wt, sejak tanggal



01 Juni 2009 sampai dengan tanggal

30 Juni 2009;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates tertanggal 02 Juni 2009 Nomor 83/ Pen.Pid/2009/PN.Wt tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **SUKARMAN Dkk**;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates tersebut tertanggal 02 Juni 2009 Nomor : 83/Pen.Pid/2009/PN.Wt tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut .
3. Pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Wates tanggal 01 Juni 2009 No.TAR-575/0.4.12/Ep.1/06/2009 berikut surat dakwaan tertanggal 29 Mei 2009 Reg. Perkara No. PDM-42/WATES/Ep.O/ 05/2009 beserta berkas perkara atas nama terdakwa **SUKARMAN Dkk**;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan.

Telah memperhatikan barang bukti dan Visum et Repertum yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I **SUKARMAN**, terdakwa II **SURONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Sukarman, terdakwa II Surono dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dipotong selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan yang berisi permohonan para terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para terdakwa yang disampaikan secara lisan yang memohon keringanan hukuman bagi para terdakwa;

Atas permohonan para terdakwa dan penasihat hukumnya tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan para terdakwa tetap pada permohonannya .

Menimbang bahwa terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perk : PDM-42/WATES/Epo/05/2009 tertanggal 29 Mei 2009 terdakwa didakwa sebagai berikut :
.....d a k w a a n.....

Kesatu : Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua : Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu :

1. Saksi **BUANG WAHYUDI**
2. Saksi **TRI SETIAWAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarman dkk

3. Saksi **SITI ZURIYAH**

Secara terpisah dibawah sumpah menerangkan untuk selengkapnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, serta untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya disini, namun pada pokoknya dapat diutarakan sebagai berikut :

1. Saksi **BUANG WAHYUDI**

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa;
- Bahwa;
- Bahwa;
- Bahwa;
- Bahwa;
- Bahwa;
- Bahwa;
- Bahwa;
- Bahwa.

Atas keterangan saksi para terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

Terdakwa I : Terdakwa tidak memukul tetapi hanya mendorong saksi Buang sampai terjatuh;

Terdakwa II : Terdakwa tidak memukul saksi korban tetapi menarik Terdakwa Sukarman agar tidak berkelahi dengan saksi Buang;

2. Saksi **TRI SETIAWAN,**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa;
- Bahwa;
- Bahwa;
- Bahwa;
- Bahwa;
- Bahwa;
- Bahwa.

Atas keterangan saksi para terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

Terdakwa I : Terdakwa tidak memukul hanya mendorong saksi Buang sampai jatuh;

Terdakwa II : Terdakwa tidak memukul hanya menarik Sukarman dengan maksud meleraikan agar tidak berkelahi dengan saksi Buang;

3. Saksi **SITI ZUHRIYAH,**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa;
- Bahwa;
- Bahwa;
- Bahwa;
- Bahwa;
- Bahwa;
- Bahwa;
- Bahwa.

Atas keterangan saksi para terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarman dkk

Terdakwa I : Terdakwa tidak memukul Buang hanya mendorong sampai jatuh;

Terdakwa II : Terdakwa tidak memukul hanya menarik Sukarman agar tidak berkelahi dengan Saksi Buang;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I **SUKARMAN**,

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dilanjutkan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ;
- Terdakwa mengerti dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa
- Bahwa;
- Bahwa ;

2. Terdakwa II **SURONO**,

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dilanjutkan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ;
- Terdakwa mengerti dakwaan Penuntut Umum ;
- Terdakwa

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum No. 026./RAM/VER-05/IV/2009 yang dibuat dan ditandatangani **dr Shofi Hesfianto** dokter pada **RSKB & BP/RB Rizki Amalia Medika** nama saksi korban **Buang Wahyudi** yang menerangkan sebagai berikut: yaitu Pasien mengaku habis dipukul orang mengeluh sakit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pipi bagian kanan pada bagian pipi kanan tampak bengkak dengan ukuran dua kali dua kali satu centimeter, dengan kesimpulan Telah diperiksa pasien yang mengaku habis dipukuli orang pada tanggal sepuluh April dua ribu Sembilan pada pukul lima belas Waktu Indonesia Barat di Lendah, mengeluh sakit pada bagian pipi kanan dengan ukuran dua kali dua kali satu centimeter;

Menimbang bahwa para terdakwa di persidangan menyangkal telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Buang Wahyudi akan tetapi berdasarkan keterangan tiga orang saksi di bawah sumpah yang masing-masing keterangannya saling bersesuaian dihubungkan dengan Visum et Repertum No. 026./RAM/VER-05/IV/2009 yang dibuat dan ditandatangani **dr Shofi Hesfianto** dokter pada **RSKB & BP/RB Rizki Amalia Medika** nama saksi korban **Buang Wahyudi** yang menerangkan sebagai berikut: yaitu Pasien mengaku habis dipukul orang mengeluh sakit pada pipi bagian kanan pada bagian pipi kanan tampak bengkak dengan ukuran dua kali dua kali satu centimeter, oleh karena itu Majelis menyimpulkan bahwa sangkalan para terdakwa tidak beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 April 2009 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di halaman depan rumah dari Bpk Sukijan (orang tua saksi Tri Setiawan) di Dusun Lendah RT.16/Rw.03, Ds. Jatirejo, Kec. Lendah, Kabupaten Kulon Progo terdakwa I Sukarman dan terdakwa II Surono bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi Buang Wahyudi;
- Bahwa benar pada waktu itu, terdakwa I Sukarman dan Terdakwa II Surono dan keempat orang temannya yaitu Haryanto, Gunawan, Wanto, Kentol datang ke rumah Bp. Sukijan (Rumah Saksi Tri Setiawan) dengan maksud mencari ARIS kemudian terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukarman dan Terdakwa II Surono masuk ke dalam rumah Bp Sukijan menanyakan kepada saksi Tri Setiawan tentang keberadaan Sdr. Aris dan dijawab oleh Saksi Tri Setiawan bahwa saksi tidak tahu;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa II Surono keluar dari rumah Bp Sukijan dan diluar sudah ada saksi BUang Wahyudi, dan tidak lama kemudian dari belakang Terdakwa II Surono datang Terdakwa I Sukarman dan menanyakan kepada saksi Buang Wahyudi tentang keberadaan Aris, dan dijawab oleh saksi Buang Wahyudi dengan nada suara tinggi "Ono opo goleki Aris?" (ada apa mencari Aris?) dan seketika itu Terdakwa I Sukarman emosi dan memukul saksi Buang Wahyudi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian wajah sebelah kanan, dan kemudian Terdakwa Surono menendang menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai bagian perut saksi Buang Wahyudi sehingga saksi Buang Wahyudi terjatuh di dekat istrinya yaitu saksi Siti Zuhriyah;
- Bahwa benar setelah terjatuh saksi Buang Wahyudi dibantu istrinya saksi Siti Zuhriyah untuk bangun kemudian pergi ke arah rumah orang tua saksi Buang Wahyudi kemudian saksi Buang Wahyudi duduk di bale-bale depan rumah orang tuanya tersebut yang berada di sebelah rumah Bp Sukijan;.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I Sukarman dan Terdakwa II Surono dan keempat temannya pergi meninggalkan rumah Bp. Sukijan.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi korban mengalami luka bengkok dibagian pipi sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam visum et repertum nomor :026/RAM/VER-05/IV/2009 tanggal 24 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Shofi Herfianto selaku dokter pemeriksa pada RSKB.BP/RB RISKI AMALIA MEDIKA Jl. Brosot Wates Km. 5 Jogahan , Bumirejo, Kulon Progo dengan hasil pemeriksaan : Pasien mengaku habis dipukuli orang pada bagian pipi kanan tampak bengkak dengan ukuran dua kali dua kali satu centimeter;

- Bahwa benar terdakwa I Sukarman dan Terdakwa II Surono pada pukul 17.00 Wib telah datang ke rumah Bp. Sukijan bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan berdamai dengan saksi Buang Wahyudi tetapi niat para terdakwa tidak tercapai;
- Bahwa benar saksi Buang Wahyudi sudah bersedia memaafkan perbuatan para terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan para terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang diajukan dimuka Persidangan, para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif oleh Penuntut Umum yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka majelis akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan di pesidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarman dkk

351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa**
2. **Penganiayaan**
3. **Turut Melakukan**

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah para terdakwa I **SUKARMAN** dan terdakwa II **SURONO** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata para terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat para terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Penganiayaan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang bahwa yang dimaksud sengaja adalah pelaku menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatan yang dilakukannya;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terdakwa I Sukarman dan terdakwa II Surono dan keempat orang temannya yaitu Haryanto, Gunawan, Wanto, Kentol datang ke rumah Bp. Sukijan (Rumah Saksi Tri Setiawan) dengan maksud mencari ARIS,

Menimbang bahwa, setelah mendapatkan jawaban dari saksi Tri Setiawan bahwa Aris tidak ada maka Terdakwa II Surono keluar dari rumah Bp Sukijan dan diluar sudah ada saksi Buang Wahyudi, dan tidak lama kemudian dari belakang Terdakwa II Surono datang Terdakwa I Sukarman dan menanyakan kepada saksi Buang Wahyudi tentang keberadaan Aris, dan dijawab oleh saksi Buang Wahyudi dengan nada suara tinggi "Ono opo goleki Aris?" (ada apa mencari Aris?) dan seketika itu Terdakwa I Sukarman emosi dan memukul saksi Buang Wahyudi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian wajah sebelah kanan, dan kemudian Terdakwa Surono menendang menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai bagian perut saksi Buang Wahyudi sehingga saksi Buang Wahyudi terjatuh di dekat istrinya yaitu saksi Siti Zuhriyah;

Menimbang bahwa terdakwa I memukul mengenai muka sebelah kanan, dan terdakwa II menendang mengenai perut saksi Buang Wahyudi sehingga saksi Buang Wahyudi terjatuh;

Menimbang bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Baung Wahyudi merasakan sakit dibagian muka (pipi) sebelah kanan yang selanjutnya memeriksakan ke dokter di **RSKB & BP/RB Rizki Amalia Medika** dengan keluhan sakit pada pipi bagian kanan;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter **dr Shofi Hesfianto** dokter pada **RSKB & BP/RB Rizki Amalia Medika** sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum No. 026./RAM/VER-05/IV/2009 atas nama saksi korban **Buang Wahyudi** dengan hasil pemeriksaan : yaitu Pasien mengaku habis dipukul orang mengeluh sakit pada pipi bagian kanan , pada bagian pipi kanan tampak bengkak dengan ukuran dua kali dua kali satu centimeter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari fakta tersebut yaitu perbuatan para terdakwa, terdakwa I memukul dengan tangan kosong saksi Buang Wahyudi sehingga saksi tersebut telah mengalami rasa sakit sakit di pipi sebelah kanan (bengkak) dan perbuatan terdakwa II menendang saksi korban di bagian perut menyebabkan korban terjatuh.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3 Turut melakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hokum diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2009 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di halaman depan rumah dari Bpk Sukijan (orang tua saksi Tri Setiawan) di Dusun Lendah RT.16/Rw.03, Ds. Jatirejo, Kec. Lendah, Kabupaten Kulon Progo terdakwa I Sukarman dan terdakwa II Surono dan keempat orang temannya yaitu Haryanto, Gunawan, Wanto, Kentol datang ke rumah Bp. Sukijan (Rumah Saksi Tri Setiawan) dengan maksud mencari ARIS kemudian terdakwa I Sukarman dan Terdakwa II Surono masuk ke dalam rumah Bp Sukijan menanyakan kepada saksi Tri Setiawan tentang keberadaan Sdr. Aris dan dijawab oleh Saksi Tri Setiawan bahwa saksi tidak tahu, setelah itu Terdakwa II Surono keluar dari rumah Bp Sukijan dan diluar sudah ada saksi Buang Wahyudi, dan tidak lama kemudian dari belakang Terdakwa II Surono datang Terdakwa I Sukarman dan menanyakan kepada saksi Buang Wahyudi tentang keberadaan Aris, dan dijawab oleh saksi Buang Wahyudi dengan nada suara tinggi “Ono opo goleki Aris?” (ada apa mencari Aris?) dan seketika itu Terdakwa I Sukarman emosi dan memukul saksi Buang Wahyudi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian wajah sebelah kanan, dan kemudian Terdakwa Surono menendang menggunakan kaki sebanyak satu kali mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian perut saksi Buang Wahyudi sehingga saksi Buang Wahyudi terjatuh di dekat istrinya yaitu saksi Siti Zuhriyah;

Menimbang bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Buang Wahyudi merasakan sakit dibagian muka sebelah kanan yang selanjutnya memeriksakan ke dokter di RSKB.BP/RB Rizki Amalia Medika Lendah dengan keluhan sakit di pipi sebelah kanan;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh **dr Shofi Hesfianto** dokter pada **RSKB & BP/RB Rizki Amalia Medika** sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum No. 026./RAM/VER-05/IV/2009 atas nama saksi korban **Buang Wahyudi** dengan hasil pemeriksaan : Pasien mengaku habis dipukul orang mengeluh sakit pada pipi bagian kanan , pada bagian pipi kanan tampak bengkak dengan ukuran dua kali dua kali satu centimeter;

Menimbang bahwa terdakwa I Sukarman memukul saksi Buang Wahyudi dan kemudian terdakwa II menendang saksi Buang Wahyudi hingga terjatuh dan dihubungkan dengan Visum et repertum No. 026./RAM/VER-05/IV/2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr Shofi Hesfianto** dokter pada **RSKB & BP/RB Rizki Amalia Medika** tanggal 24 April 2009 tersebut, maka perbuatan terdakwa I Sukarman telah menyebabkan luka bengkak di wajah sebelah kanan saksi buang dan perbuatan terdakwa II Surono yang dilakukan kemudian yang menyebabkan saksi Buang Wahyudi terjatuh merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama sehingga perbuatan para terdakwa terhadap saksi Buang Wahyudi merupakan satu rangkaian perbuatan yang menimbulkan satu akibat yaitu luka pada saksi Buang Wahyudi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga inipun telah terbukti secara sah menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarman dkk

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan para terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan para terdakwa oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan antara perbuatan terdakwa I Sukarman dan perbuatan terdakwa II Surono karena menimbulkan akibat yang berbeda pada korban maka sudah sepatutnya pidana yang akan dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sudah sepatutnya, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara maka para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan para terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi orang lain.
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- para Terdakwa belum pernah dihukum.
- para Terdakwa telah mempunyai niat baik datang untuk menyelesaikan permasalahan dengan berdamai kepada korban dan akan membantu biaya pengobatan korban walaupun ditolak korban.

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan per Undang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para terdakwa **I SUKARMAN** dan Terdakwa **II SURONO** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PENGANIAYAAN BERSAMA-SAMA**".
2. Menghukum para terdakwa masing- masing dengan pidana penjara : Terdakwa **I SUKARMAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa **II SURONO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan .
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa sebelum putusan ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan di Wates dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari **KAMIS** Tanggal 02 Juli 2009 oleh kami **SYAHRI ADAMI,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ESTHAR OKTAVI,SH.** dan **CHRISTINA ENDARWATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada diucapkan pada hari **JUMAT** tanggal 03 Juli 2009 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarman dkk

tersebut diatas dibantu oleh **TRI HARDIYANTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Wates dihadiri oleh **NICOLAS AHULUHEL UW** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Wates serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1 ESTHAR OKTAVI,SH.

SYAHRI ADAMI, SH. MH

2 CHRISTINA ENDARWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI

TRI HARDIYANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)